

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Fuji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya selesailah Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Padang Pariaman.

Disadari bahwa selesainya penulisan kajian naskah akademis ini dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Harapan kami dengan telah selesainya penulisan kajian akademis ini, dapat segera disusun Peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Dilihat dari segi materi maupun teknis penulisannya, kajian akademis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih.

Padang Pariaman, September 2022
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman



Dra. Sumarni, M. Pd
NIP. 19681023 199303 2 002

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Metode Penelitian	3
BAB II	4
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. KAJIAN TEORITIS	5
1. Konvensi Hak Anak	5
2. Undang-Undang Perlindungan Terhadap anak	6
3. Sustainable Development Goal	8
B. Kajian Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma Peraturan Daerah	
1. Non Diskriminasi	15
2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak	16
3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan	16
4. Menghargai Pandangan Anak	16
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Permasalahan	
1. Aspek Gografis dan Demografis	17
2. Karakteristik Lokasi Wilayah	17
3. Sejarah	18
4. Karakteristik Demografi	20
D. Kajian Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	
BAB III	22
Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait	
BAB IV	35

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	35
A. Landasasan Filosofis.....	35
B. Landasan Sosilogis	36
C. Landasan Yuridis	36
BAB V.....	
Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi	
A. Jangkauan.....	38
B. Arah Pengaturan	38
C. Ruang Lingkup.....	39
BAB VI.....	
PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi dan selaras serta seimbang. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pengaturan tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.¹ Tanggung jawab dan perhatian Pemerintah Indonesia terhadap hak anak diperkuat dengan hadirnya Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak. (Jakarta: KPAI), hlm. 20.

tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum terhadap penganggaran pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dibebankan kepada APBD Kabupaten.

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang; dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu melibatkan anak untuk berpartisipasi mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Strategi pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang didalamnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan berkelanjutan. Karena apabila kita melihat permasalahan perlindungan di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cenderung mengkhawatirkan. Baik itu dari segi jumlah maupun dari kualitas masalah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap permasalahan tersebut. Penyebab lain bisa jadi karena kurangnya koordinasi antara masyarakat dan instansi terkait. Maka sangat diperlukan peran Peraturan Daerah dalam menyatukan pandangan-pandangan tersebut yang berupa Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Sehingga dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diuraikan dalam Kajian Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa perlu dibentuk Perda Kabupaten Layak Anak sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan perlunya keterlibatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelesaian masalah tersebut.
- b. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak.
- c. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten Layak Anak.

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maksud dan tujuan penyusunan kajian akademik ini adalah:

- a. merumuskan mengapa diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak.
- b. merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak.
- c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak.

Sementara itu, penyusunan kajian Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Kajian Akademik tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Padang Pariaman ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji, menelusuri, dan meneliti

data sekunder baik berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kabupaten layak anak, bahan hukum sekunder berupa literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan materi kajian mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori teori hukum umum maupun khusus konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian. Dalam penelitian ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah penelitian, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

1) Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.² Konvensi ini dibagi menjadi delapan klaster, yaitu langkah-langkah implementasi; definisi; prinsip-prinsip; hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya, dan rekreasi; dan perlindungan khusus.

KHA Pasal 42 menyebutkan bahwa "Negara-negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-anak melalui cara-cara dan aktif." Salah satu upaya yang dilakukan adalah desiminasi ke publik, antara lain kepada para perancang peraturan perundang-undangan, perencana, pelaksana layanan, dan auditor pembangunan, serta para pendidik, pekerja sosial, aparat penegak hukum, tenaga medis, dan yang bekerja bersama atau untuk anak.

Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan berlaku sejak 5 Oktober 1990. Sebagai Negara yang mengikatkan diri pada sebuah

² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990

kesepakatan tentang standar hak asasi manusia, Indonesia terikat untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam standar tersebut dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia anak dengan standar yang telah ditetapkan oleh KHA. Negara Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam KHA serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.

2) Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak

Bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kewajibannya terhadap ratifikasi KHA adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai hak anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga telah dicantumkan tentang hak - hak anak, perlindungan anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Itulah acuan dari peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak secara umum.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi dan asas kepentingan yang terbaik untuk anak.

Upaya perlindungan anak harus dituangkan dalam bentuk tertulis berupa peraturan-peraturan tertentu untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan anak. Peraturan tertentu tersebut di tingkat daerah dapat dilakukan dengan peraturan daerah (perda).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³ Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak memiliki serangkaian tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang di dalamnya terdapat hak-hak anak antara lain :

- a. Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Bahwa setiap anak tanpa kecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;

³ Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- f. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pada di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, atau yang memungkinkannya atas dasar kesempatan yang sama guna mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Anak juga mempunyai kebebasan untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- i. Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, artinya anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlakunya;
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

3) Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals Pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian Sustainable Developmet Goals

(SDGs) Indonesia. SDGs atau Sustainable Development Goals, adalah suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, yang mempunyai tujuan dan batas waktu serta target tertentu. Dari 9 tujuan (butir) SDG yang dicanangkan, 7 (tujuh) di antaranya terkait dengan hak anak, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya serta memastikan kelestarian lingkungan. UNICEF Indonesia menyatakan SDG memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak dapat terpenuhi. Akan tetapi untuk menghasilkan dampak yang diharapkan ini, keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk. Kecenderungan data global menyatakan bahwa meskipun telah ada kemajuan umum, tetapi sebagian besar penduduk masih tertinggal, sehingga mengakibatkan meluasnya kesenjangan social-ekonomi, dan semakin banyaknya orang yang kurang beruntung. Jika situasi ini tidak dapat diperbaiki, pencapaian SDG tidak dapat berkesinambungan. Oleh karena itu, masalah keadilan menjadi sangat penting bagi pencapaian SDG secara berkesinambungan. Untuk dapat mencapai apa yang telah dicanangkan dan menjadi tujuan dalam SDG, pemenuhan hak anak di segala bidang secara komprehensif harus menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. Penyusunan peraturan daerah yang menjadi payung bagi penyelenggaraan perlindungan anak, senantiasa harus disesuaikan dengan tujuan dari SDG secara umum dan secara khusus bagi pemenuhan hak anak di daerah

1. Pengertian Kabupaten Layak Anak

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti lebih khusus adalah semua lembaga negara seperti diatur dalam konstitusi suatu Negara. Pemerintah dalam arti sempit dapat

diartikan sebagai lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih.

Berdasarkan pengaturan langsung dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal tersebut memberikan kewenangan langsung kepada daerah untuk menangani dan menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut.

Kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Kabupaten adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah Provinsi yang di pimpin oleh seorang Bupati. Selain kabupaten, pembagian Wilayah administrative setelah provinsi adalah Kota. Secara umum kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu Bupati dan Wali kota tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Kabupaten

maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Sedangkan pengertian dari Kabupaten Layak Anak adalah Suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak⁴. Tujuan adanya kabupaten layak anak adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di tujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota⁵. Adapun indikator umum Kabupaten/kota Layak anak yaitu :

- a. Ada Perda/Perbup/Perwali untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan KHA
- b. Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak berdasarkan KHA
- c. Adanya Forum Anak Kabupaten/Kota
- d. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan kepada anak terlatih KHA
- e. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur
- f. Ketersediaan lembaga pelayanan bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak dan remaja berbasis masyarakat
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa suatu Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya untuk meraih konsep tujuan perlindungan anak sedini mungkin.

⁴ Niwono Joga, *Membangun Kota Layak Anak* dalam Web Investor Daily

⁵ *Loc. cit.*

B. Kajian Asas/Prinsip terkait Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.⁶

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil:

1. Asas tujuan yang jelas , yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
2. Asas organ/lembaga yang tepat, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
3. Asas kedesakan pembuatan pengaturan,
4. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
5. Asas konsensus yakni bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah.

Asas-asas materil:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);

⁶ Lampiran Undang-undang No 12 Tahun 2011

2. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. "asas kejelasan tujuan" , bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" , bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" , bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. "asas dapat dilaksanakan", bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

- e. "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. "asas kejelasan rumusan", bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. "asas keterbukaan", bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi, besar kemungkinan dapat terjadi pembentuk Perda atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*).⁷

Dalam hal ini mewujudkan kabupaten layak anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Supaya kabupaten tersebut dapat menjamin perlindungan anak. Adapun pengertian perlindungan anak yang di atur dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak- anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

⁷Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun Paulus Effendie Lotulung, Citra AdityaBakti, Bandung, 1994, hlm 38-39

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni:

1. Prinsip non-diskriminasi
2. Prinsip yang terbaik bagi anak
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana Pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-Undang ini misalnya, menyatakan:

- a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan. Mengingat pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak membutuhkan perangkat yuridis yang lebih rinci sebagai kerangka rujukkannya pemerintah memandang perlu dibuat sebuah perundang-undangan tersendiri.

Sedangkan Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terdapat pada pasal 2 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu :

1. Non diskriminasi;

Setiap manusia tanpa kecuali anak, mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti diperbolehkan melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua maupun hal lainnya. Jika di sangkut pautkan dengan perlindungan anak-anak adalah

bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, dan lain sebagainya.

2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Pengertiannya adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang di lakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, dan kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan, kemauan anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri.

3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan:

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak seperti misalnya jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang kepentingan atau bakat yang dimiliki anak itu sendiri.

4. Menghargai Pandangan Anak

Prinsip keempat ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi serta pelaksanaan keseluruhan sis konvensi. Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak terhadap prinsip ini. Komite Hak Anak PBB merekomendasikan agar Indonesia mengembangkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik atas hak partisipatif anak. Secara khususnya memberikan hak anak untuk didengar dan pendangannya di pertimbangkan pada setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi dia, contohnya

adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengasuhan dan adopsi.⁸

Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan kepada anak haruslah dipenuhi oleh negara, tentu saja termasuk keluarga dan masyarakat luas. Dengan demikian dengan mempertimbangkan asas-asas di atas maka diharap perlu Kabupaten Padang Pariaman membuat Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan

1. Aspek Geografis dan Demografis 2.1.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan melalui proses pembangunan yang taat lingkungan. Terkait dengan hal itu, maka perlu dibahas mengenai masalah geografi dan demografi, sebab masalah ini akan terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu kabupaten yang termasuk dalam Sembilan belas wilayah yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km², dengan panjang garis pantai 42,11 Km, yang dimana memiliki batasan diantaranya.

Utara	:	Kabupaten Agam
Selatan	:	Kota Padang
Barat	:	Kota Pariaman dan Samudera Indonesia
Timur	:	Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar

⁸ Pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Secara Astronomis, Kabupaten Padang Pariaman terletak pada 0011'-0049' Lintang Selatan (LS) dan antara 98036'-100028' Bujur Timur (BT). Kabupaten Padang Pariaman terbagi atas tujuh belas Kecamatan diantaranya :

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Batang Anai	164,68 Km ²
2	Lubuk Aluang	124,77 Km ²
3	Sintuak Toboh Gadang	32,65 Km ²
4	Ulakan Tapalih	23,01 Km ²
5	Nan Sabaris	66,21 Km ²
6	2 X 11 Anam Lingkuang	40,64 Km ²
7	Anam Lingkuang	34,28 Km ²
8	2 X 11 Kayu Tanam	188,55 Km ²
9	VII Koto	63,42 Km ²
10	VII Koto Patamuan	77,95 Km ²
11	VII Koto Padang Sigo	34,93 Km ²
12	V Koto	66,91 Km ²
13	V Koto Timur	66,45 Km ²
14	Sungai Garinggiang	107,73 Km ²
15	Sungai Limau	90,36 Km ²
16	Batang Gasan	76,26 Km ²
17	IV Koto Aua Malintang	84,29 Km ²

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel diatas, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 188,55 Km², sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Ulakan Tapalih dengan luas wilayah 23,01 Km²

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

3. Sejarah

Padang Pariaman sebelumnya berasal dari Pagaruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Penda Tk. I Sumbar, 1978:7).

Menurut Tokoh Sumbar Buya Hamka mengatakan nama Pariaman sendiri berasal dari kata bahasa arab, "Barri aman" yang artinya: tanah daratan aman dan sentosa (Suryadi, 2004 : 92). Dalam istilah lainnya kata Pariaman berasal dari "parik nan aman" yang artinya pelabuhan yang aman. Kapa-kapal yang singgah untuk berdagang di Bandar-bandar rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006 :1).Sebelumnya orang Eropa datang ke kawasan rantau Pariaman, kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini seperti pelabuhan Pariaman dan Tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari Arab, China, dan Gujarat (Suryadi, 2004 : 93). Setelah kemerdekaan, daerah administrasi periode kolonial Pariaman, *Tikoe en, de danau distristen*, kemudian disahkan menjadi Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 dengan Ibu Kota Pariaman. Pada awalnya, kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan peraturan komisaris pemerintah di Sumatera No. 81/ Kom / U / 1948 Tentang pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang berasal dari sebelas kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibu kotanya Pariaman, meliputi kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar Kota, Mentawai dan Nagari-nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari tujuh belas wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana propinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi empat belas Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 No. 10 / G.M / S.T.G / 49, dikurangi dengan daerah kampung-kampung Ulak Karang, Gunung Panggilun, Marapalam, Teluk Bayur, Seberang Padang, dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai yang dimaksud dalam Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Provisi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 dengan Nomor 65/G.P/50, Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA.Murad.

Kabupaten Padang Pariaman sampai sekarang memiliki 17 Kecamatan dan 103 Nagari yang telah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120 / 453 / PEM – 2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari sampai sekarang.

4. Karakteristik Demografi

A. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan disetiap tahun. Disebabkan, karena adanya penduduk Padang Pariaman yang pindah ke kota lain atau merantau dan ada juga yang meninggal. Dimana dapat kita lihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.1

Penduduk berdasarkan jenis kelamin Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2017	236.179	228.381
2	2018	236.179	228.381
3	2019	214.735	216.489
4	2020	214.735	216.489
5	2021	218.133	218.760

Sumber : Profil DISDUKCAPIL Tahun 2021

Tabel 3.2

Penduduk Anak berdasarkan jenis kelamin Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2017	133.675	105.405
2	2018	133.675	105.405
3	2019	133.675	105.405
4	2020	77.281	72.496
5	2021	77.281	72.496

Sumber : Profil DISDUKCAPIL Tahun 2021

Tabel 3.4

Data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2017-2021 sebagai berikut :

TAHUN	JENIS KEKERASAN								JUM LAH
	KDRT	FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	PENELANTA RAN	ERSPLOI TASI	TIPO	ADH	
2017	-	-	-	24	-	-	-	1	25
2018	-	-	-	29	1	-	-	1	30
2019	-	2	-	36	1	-	1	8	48
2020	-	-	-	36	1	-	-	2	39
2021	-	-	-	29	1	-	-	-	30
JUMLAH	-	2	-	145	4	-	1	12	162

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Implikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat, dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah, dan terhadap aspek koordinasi dengan masyarakat dan juga dinas-dinas terkait di Kabupaten Pasaman.

Implikasi Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat adalah bahwa Perda yang akan dibentuk ini akan mengatur tentang pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan anak. Perda Kabupaten Layak Anak ini harus memperhatikan faktor sosial-budaya masyarakatnya, agar pelaksanaannya efektif.

Aspek beban keuangan Negara dalam hal ini APBD Kabupaten Padang Pariaman akan menjadi kajian Perda ini, mengingat kebutuhan akan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh Pemda untuk menunjang terlaksananya Kabupaten Layak Anak ini. Aspek keuangan daerah akan berkaitan dengan sosialisasi, pembentukan tempat naungan ramah anak dan lain-lain. Melalui Peraturan Daerah ini masyarakat Kabupaten Padang Pariaman didalam untuk menyadari dan peduli terhadap Perlindungan anak. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap tersedianya lingkungan yang bersih dan dan memadai serta menciptakan tempat-tempat ramah anak, sehingga menunjang bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, keluarga, dan pemerintahan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan dasar bagi penanganan banyak masalah anak. Undang-Undang ini juga merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Di bidang hukum, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Padang Pariaman ini mempunyai dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak, terutama untuk kasus-kasus yang sebelumnya seperti: pelecehan, kekerasan dan juga penelantaran di Kabupaten Pasaman. Adapun peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang terkait dapat digolongkan dalam beberapa kategori, antara lain :

I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Di dalam pembukaan UUD RI 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa "negara" melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).

Sedangkan pengaturan tentang pemerintahan daerah terlihat didalam pasal 18 dan pasal 18a, yang dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : " negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang " , ayat (2) menyatakan : " pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan "di dalam pasal 18a ayat (2) menyatakan bahwa : " hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang * (amandemen kedua).

Pasal 28b ayat (2) UUD RI tahun 1945 menyatakan : * setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi * (amandemen kedua). Kemudian pasal 28c ayat (1) UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa : *setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia* (amandemen kedua).

Didalam pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang." (penyelenggaraan pengajaran ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal dari usia anak-anak sampai dewasa).

Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut diatas, sudah semestinya Kabupaten Padang Pariaman dengan perangkat daerahnya membuat atau menciptakan suatu kabupaten yang memang layak bagi tumbuh dan berkembangnya anak-anak secara wajar. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, agar terhindar dari hal-hal yang negatif.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

a. Pasal 2 memberikan payung hukum sebagai jaminan atas hak anak dalam ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan

kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

b. Pasal 11 UU tentang Kesejahteraan Anak memberikan garis besar tentang usaha-usaha untuk kesejahteraan anak dalam ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hal ini berarti bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana - prasarana untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan ham (pasal 8).

Demikian juga setiap warga negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya,

berhak atas rasa aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (pasal 9). dalam pasal 12 uu ini juga menegaskan bahwa: setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Bila memperhatikan dan melihat kalimat " setiap orang ", hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam memenuhi hak-hak tersebut, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga diberikan kepada mereka-mereka yaitu masyarakat untuk turut ikut serta membantu mengemban anak tersebut.

Untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 uu ini, yaitu : " setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan "

Untuk implementasi hak-hak anak telah dipertegas lagi dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 undang-Undang ini, seperti " setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 ayat (1)), termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54).

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2))

Setiap anak berhak beristirahat, bergaul bermain, berekreasi dengan anak yang sebaya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (pasal 61), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya (pasal 64) dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak anak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam undang-undang ini perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Oleh sebab itu yang menjadi korban perempuan dan terutama anak akan mengalami masalah perilaku mengapa demikian karena mereka tidak terpenuhinya kebutuhannya. perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga

mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Pasal 65 menyatakan "Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diberikan kepada pemerintahan daerah ialah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, hal tersebut semakin menegaskan bahwa daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut dalam produk hukum berbentuk peraturan daerah.

Di dalam Undang-Undang PEMDA tepatnya pada lampiran mengenai tentang bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten mengemban tugas mengumpulkan, mengelola, menganalisis data gender dan anak serta pengembangan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak dan yang memerlukan perlindungan khusus yang dimana tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.

Tugas dan kewenangan bidang anak ini termuat dalam lampiran undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun Pasal 9 yang juga

mengatur mengenai permasalahan kewenangan urusan tersebut, sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
 - b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
 - d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Seorang anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. menimbang dalam UU Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan hak-hak anak yang haruslah dipenuhi oleh negara, karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi negara dimasa depan.

Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab kita Bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. salah satu perwujudan pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang dalam hal ini pemerintah daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Lalu Kebijakan tersebut oleh daerah diwujudkan melalui upaya membangun kabupaten/kota layak Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan membangun kabupaten/kota layak anak maka pemerintah daerah wajib memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

7. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Presiden ini memberikan arahan mengenai bagaimana pelaksanaan Pasal 21 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 pada pasal 7 ayat 3 berbunyi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Daerah.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri ini memberikan arahan mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan di daerah dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan sebagaimana dalam Pasal 7 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Kemudian pada ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 memberikan arahan secara khusus untuk pelaksanaan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota.

Secara rinci dalam pasal 13 menyatakan bahwa Bupati dan Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, maka salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu menyediakan pelayanan perlindungan anak, serta pembentukan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak. Sehingga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak harus dijadikan salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

Dalam menimbang Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Pada kenyataan yang terjadi, anak-anak Indonesia banyak yang belum terpenuhi haknya di bidang Pendidikan hal ini disebabkan adanya pengaruh kondisi sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga, sehingga

anak tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka pemerintah melakukan upaya dalam pemenuhan hak Pendidikan anak yang di tuangkan dalam suatu rencana aksi nasional berupa program kegiatan tentang pemenuhan hak Pendidikan anak.

Ketentuan Pasal 7 dan 8 dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Memberikan arahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Lalu pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, keterkaitan beberapa pihak antara kementerian/Lembaga, ormas, masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi akan memberikan energi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak Pendidikan anak di Daerah.

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di samping itu terdapat urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sehingga untuk menjamin hal tersebut maka ini dilakukan melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak. Hal ini juga merupakan jawaban terhadap tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan, Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum terhadap penganggaran pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dibebankan kepada APBD Kabupaten.

Kebijakan Pengembangan KLA di dalam Peraturan ini terdapat pada pasal 6 yang mana Hak Anak itu sendiri meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Selain itu pada pasal 7 disebutkan mengenai Strategi Pengembangan KLA (Kabupaten Layak Anak) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dilakukan dengan cara pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 8 mengatur mengenai tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak itu sendiri, tahapan itu sendiri menyangkut hal-hal berikut ini:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) butir a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ini menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA. Indikator ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

Dalam pasal Pasal 4 dan Pasal 5 disebutkan mengenai Indikator KLA terkait dengan pemenuhan hak anak. Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA sebagaimana dimaksud diatas adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak;

Selanjutnya klaster tersebut diatur lebih lanjut dari pasal 7 sampai dengan pasal 13.

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;

Hal yang ditonjolkan dalam ini adalah bahwa dalam setiap tahapan kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Konsultasi anak tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pertemuan konsultatif, menjangkau pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Kemudian ada beberapa ketentuan dalam Permen ini yang berkaitan erat dengan pengembangan KLA di tingkat kabupaten khususnya, seperti Pasal 4 ayat (1) yang memerintahkan pembentukan gugus tugas KLA di kabupaten serta tahap-tahap perencanaan pembentukan KLA hingga kewajiban membuat RAD-KLA. Kemudian Pasal 13 yang menyatakan bahwa pembebanan penganggaran pelaksanaan pengembangan KLA pada APBD Kabupaten. Sehingga, pada akhirnya dapat kita pahami bahwa pemerintah daerah memiliki peranan utama dalam pengembangan KLA di daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur mengenai penyusunan perda di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga, hal ini pun harus dicermati dan ditaati agar tidak menimbulkan cacat hukum formil pada Peraturan Daerah yang hendak dibuat.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah angka 4 Bab IV menyebutkan Landasan tiga syarat penting dalam penyusunan Peraturan Daerah, yaitu:

1. Landasan Filosofis;
2. Landasan sosiologis; dan
3. Landasan yuridis.

A. Landasan filosofis

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenuhan dan Perlindungan hak anak dalam Pancasila dapat ditemukan pada sila kedua dan kelima. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab sedangkan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara tersirat sila-sila tersebut terkait dengan upaya perlindungan anak. Amanat penyelenggaraan perlindungan anak juga tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945.

Amanat penyelenggaraan perlindungan anak tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 (Perubahan II, 18 Agustus 2001). Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pokok-Pokok Pikiran yang

terkandung didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah termuat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Pemenuhan dan perlindungan hak anak ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman. Hal ini dikarenakan berbagai masalah yang berhubungan dengan anak semakin hari semakin bertambah dan tidak adanya payung hukum untuk melindungi mereka.

Selain itu, banyaknya pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak yang berakibat pada eksploitasi anak secara ekonomi, kekerasan, penelantaran anak dan bahkan sampai pada kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian, maka landasan sosiologis ini akan menjadi payung hukum, status hukum, serta kejelasan perlindungan terkait kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa konsideran Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas

mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa Pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak merupakan perintah langsung dari Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menyatakan bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Meskipun peraturan perundang undangan telah mengatur untuk memenuhi dan melindungi hak anak, tapi perlindungan anak di Kabupaten Padang Pariaman pada nyatanya belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan data-data yang kami telaah, masih banyak terjadi kasus-kasus yang tidak sepatutnya seperti, tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan banyaknya anak terantar. Oleh sebab itu, sangat diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak di kabupaten Padang Pariaman.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa dan Dunia Usaha dalam pengaturan KLA di Daerah.

Adapun Pengaturan KLA di daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam melaksanakan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh berkembang menjadi Anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis di Daerah;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana dalam upaya pemenuhan hak-hak Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- c. menerapkan KLA dengan menyelaraskan antara strategi dan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Anak.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

C. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Umum memuat rumusan akademis mengenai pengertian istilah dan frasa.

Dalam Rancangan Peraturan daerah tentang KLA telah dirumuskan Ketentuan Umum dengan berpedoman pada angka 98 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 3) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak dalam kandungan.
- 5) Hak Anak adalah hak azazi Anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta, dan Masyarakat.
- 6) Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di singkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan
- 7) Perlindungan Anak adalah segala kebijakan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan dan diskriminasi.
- 8) Pemenuhan Hak Anak adalah Perlindungan Anak yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk menjamin hak sipil dan kebebasan, lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- 9) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi

tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

- 10) Rencana Aksi Daerah Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
- 11) Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk terwujudnya kabupaten layak Anak.
- 12) Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan tingkat jorong, nagari dan kecamatan yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati aturan yang ada.
- 13) Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- 14) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
- 15) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
- 16) Nagari Peduli Anak adalah pembangunan nagari yang menyatukan komitmen dari sumber daya pemerintah di tingkat Nagari, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

- 17) Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak untuk menjamin hak Anak pada tingkat usia pendidikan Anak yang berusia diatas 12 tahun hingga dibawah 18 tahun, bersifat independen dan tidak beraviliasi kepada organisasi politik.
 - 18) Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil , usaha menengah, usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 - 19) Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan Masyarakat luas misalnya radio, televisi, surat kabar dan berbasis digital.
2. Materi yang akan diatur

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Penyelenggaraan KLA adalah sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Indikator KLA terdiri dari:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak Anak.

BAB III Penyelenggaraan KLA

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pra KLA;
- c. pelaksanaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB IV KECAMATAN LAYAK ANAK DAN NAGARI PEDULI ANAK

BAB V PERAN SERTA

BAB VI PENDANAAN

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Saran

Saran dalam Kajian akademik mengenai Kabupaten Layak Anak ini yaitu sebagai berikut:

- a) Perlu penanaman nilai kepada masyarakat terkait Kabupaten Layak Anak ini.
- b) Menyiapkan segera peraturan Bupati tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja guna tugas KLA untuk melaksanakan peraturan daerah.
- c) Agar diselenggarakan konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Kabupaten Layak Anak sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, RPJMD th 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19452.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Presiden No 25 tahun 2021 Tentang kebijakan Kabupatwn/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.